




**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**( RKPDesa )**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**





**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**( RKPDesa )**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**



**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**RANCANGAN PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk sebagai pedoman pelaksanaan desa selama 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pematang Berangan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
23. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/551/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
24. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.140/DPMPD-PEMDES/1037/2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
25. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN  
dan  
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
32. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
33. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
34. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
35. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
37. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
38. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
39. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
40. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA**

#### **Pasal 2**

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
3. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
4. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

### **Pasal 3**

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
3. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
5. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

### **BAB III**

#### **SISTIMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pematang Berangan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

#### **BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa

#### **BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### **BAB IV. PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Masalah
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program Pembangunan melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

## **BAB V. PENUTUP**

LAMPIRAN

### **BAB IV PERUBAHAN RKP DESA**

#### **Pasal 5**

1. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pematang Berangan  
pada tanggal Syafar 1443 H  
23 September 2021 M

**Pj. KEPALA DESA  
PEMATANG BERANGAN,**



**IMELDA, SS**

Diundangkan di Pematang Berangan  
pada tanggal Syafar 1443 H  
23 September 2021 M

**SEKRETARIS DESA  
PEMATANG BERANGAN**



**MAJRIZAL**

LEMBARAN DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2021 NOMOR 6...



# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

## **DESA PEMATANG BERANGAN**

### **KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

*Jalan : Jl.Syeh Anbiya Dusun Pematang Baih Kode Pos 28557*

#### **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PEMATANG BERANGAN**

NOMOR : Kpts.140/BPD-PB/2021/.....

#### **TENTANG**

#### **KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**

#### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Permasyarakatan Desa Pematang Berangan telah melakukan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, dan telah diperoleh kata sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kelola Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
21. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/551/2015 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
22. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pematang Berangan Tahun Anggaran 2022;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Pematang Berangan  
Pada Tanggal : 23 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PEMATANG BERANGAN



**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PEMATANG BERANGAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
..... bertempat di Kantor BPD Desa Pematang Berangan  
Kecamatan Rambah telah diadakan Musyawarah BPD membahas  
Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh  
kata sepakat untuk Menyepakati/Tidak Menyepakati\*) terhadap Rancangan  
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022  
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa  
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Berangan, 23 September 2021  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PEMATANG BERANGAN


KETUA,  
  
HAIRUL SASMI

### DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan  
Desa Pematang Berangan tentang Rencana  
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022

Tempat : Kantor Desa Pematang Berangan

Hari / Tanggal : ..... / 23 September 2021

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAIRUL SASMI	KETUA	
2	JULIARDI, SH	WAKIL KETUA	
3	JON FITHRI, S.Hi	SEKRETARIS	
4	KASIM	ANGGOTA	
5	MURLIS HAJI ABDULLAH	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : Orang
- 2. Hadir : Orang
- 3. Tidak Hadir : Orang
- 4. Quorum : Memenuhi/Tidak Memenuhi